

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK REYENG DALAM JUAL BELI IKAN
DI DESA SAWAHAN KECAMATAN CERME
KABUPATEN GRESIK JAWA TIMUR**



SKRIPSI

**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Peryaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

Oleh
MUHAMMAD YASSIR
NIM : C13304096

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S.2011 091 M	No. REG : S.2011/14/091
ASAL BUKU :	
TANGGAL :	

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA
2011**

GADJAHBELANG
8439407-5953789

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Yassir
Nim : C13304096
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Mu'amalah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek "Reyeng"
Dalam Jual Beli Ikan Di Desa Sawahan Kecamatan
Cerme Kabupaten Gresik.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Juli 2011
Saya yang menyatakan,



Muhammad Yassir
C13304096

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh saudara **Muhammad Yassir, NIM. C13304096**, ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 29 Juni 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembimbing,



Hj. Nurlailah, SE., M.M
NIP. 196205222000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yassir ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,



H. Nurlailah, SE, MM
NIP. 196205222000032001

Sekretaris,



Nabiela Naili, S.Si., MHI
NIP. 198102262005012003

Penguji I,



M. Romdlon, SH, M, Hum
NIP. 196212291991031003

Penguji II,



Drs. Ach. Yasin, M, Ag
NIP. 196707271996031002

Pembimbing,



H. Nurlailah, SE, MM
NIP. 196205222000032001

Surabaya, 12 Juli 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M, Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Reyeng dalam Jual Beli Ikan di Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Jawa Timur” adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik *reyeng* dalam jual beli ikan di Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Jawa Timur dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *reyeng* dalam jual beli ikan di Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Jawa Timur.

Data penelitian ini dihimpun melalui wawancara, observasi dan dokumenter. Kemudian diambil dengan metode deskriptif dan kesimpulannya diambil melalui pola pikir deduktif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah Praktik *reyeng* di Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Jawa Timur, Dalam praktiknya ada dua pihak yang bertransaksi, yaitu penjual (nelayan) dan pembeli ikan (tengkulak/bakul). Transaksinya dilakukan di laut (di atas perahu/kapal) atau di darat (dermaga) di luar TPI, alasannya kalau melalui cara *reyeng* nelayan bisa mendapatkan uang dengan lebih cepat atau menurut istilah mereka “cepet dadi duit” dibandingkan menjual hasil ikan melalui TPI dan Praktik *reyeng* tidak sesuai dengan hukum Islam karena termasuk jual beli yang dilarang, yakni bahwa praktik *reyeng* yang terjadi di desa Sawahan tersebut dalam hukum Islam hampir sama dengan kasus jual beli dengan cara menghadang pedagang desa sebelum mereka masuk pasar (*bai gharar*)

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Praktik *reyeng* atau kegiatan pelelangan ikan di luar TPI sebagaimana yang terjadi di desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik jelas melanggar Perda No. 5 Tahun 1975 tentang Tempat Pelelangan Ikan. Dengan adanya praktik ilegal tersebut, keuntungan dari hasil pungutan retribusi kepada pemerintah daerah maupun provinsi menjadi berkurang. Sehingga secara makro praktik *reyeng* berpotensi merugikan negara. Praktik *reyeng* tidak sesuai dengan hukum Islam, praktik *reyeng* termasuk jual beli

Dengan demikian Pemerintah seharusnya melakukan evaluasi terhadap keberadaan dan pelaksanaan Perda No 5 Tahun 1975 tentang Tempat Pelelangan Ikan dengan melakukan penelitian di lapangan terlebih dahulu. Hal ini perlu dilakukan agar jangan sampai Perda yang pada awalnya dimaksudkan untuk melakukan keteraturan dan ketertiban masyarakat nelayan tetapi kenyataannya justru banyak membawa kesengsaraan bagi masyarakat nelayan dan wajib hukumnya bagi orang yang beriman untuk taat kepada *ulil amri* atau Pemerintah. Setiap kebijakan pemerintah menjadi hukum yang harus diikuti oleh rakyatnya dengan syarat pemimpin tersebut bukan pemimpin yang dhalim, suka berbuat maksiat dan banyak melaksanakan kebijakan yang mengandung banyak madlarat kepada rakyatnya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	20

BAB II TINJAUAN TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli	22
B. Dasar Jual Beli	23
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	26
D. Hikmah dan Tujuan Jual Beli	29
E. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam	33

BAB III PRAKTIK *REYENG* DALAM JUAL BELI IKAN

DI DESA SAWAHAN KECAMATAN CERME KAB. GRESIK

A. Gambaran Umum tentang Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.....	35
B. Praktik <i>Reyeng</i> dalam Jual Beli Ikan di Desa Sawahan	45
C. Sekilas Peraturan Pemerintah Tentang Perikanan	50

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *REYENG* DALAM JUAL BELI IKAN DI DESA SAWAHAN

A. Analisis Praktik <i>Reyeng</i> dalam Jual Beli Ikan di Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Relevansinya dengan Perda No 5 Tahun 1975 tentang Tempat Pelelangan ikan.....	54
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik <i>Reyeng</i> dalam Jual Beli Ikan di Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk berinteraksi antar sesama dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Melalui kegiatan ekonomi, manusia dapat menopang kelangsungan hidupnya. Karenanya, ekonomi merupakan salah satu kegiatan *daruri* (primer) yang harus dilakukan manusia.¹

Salah satu cara untuk mencari penghidupan ekonomi adalah jual beli. transaksi ekonomi jenis ini sangat dianjurkan oleh Islam. Ketentuan itu dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Qur'an, yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا²

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³

¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudlu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2000), h. 402.

² Q.S. an-Nisa': 29.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Intermassa, 1986), h. 112.

Ayat di atas menjelaskan bahwa kegiatan jual beli memiliki landasan hukum syar'i yang sangat kuat. Hal ini menunjukkan bahwa manusia diberi kebebasan untuk melakukan jual beli sepanjang jual beli tersebut berdasarkan komitmen suka sama suka. Selain itu jual beli juga harus memenuhi beberapa ketentuan rukun dan syarat sebagai unsur legal formal sebagai sebuah akad (perjanjian). Sehingga tidak menimbulkan madharat atau kerugian bagi kedua belah pihak.⁴

Namun menurut hukum Islam ada beberapa jenis jual beli yang sah tetapi dilarang agama dan orang yang melakukannya mendapat dosa, antara lain: 1) Jual beli dengan cara menemui (menghadang) orang desa sebelum mereka masuk pasar, dengan membelinya dengan harga yang semurah-murahnya, untuk kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya.⁵ Jual beli ini dilarang sebagaimana sabda Rasulullah: "Janganlah kamu memapak (menyongsong) kafilah (sebelum masuk kota dan belum tahu harga pasar dan jangan orang kota menjualkan buat orang-orang desa." (HR. Mutafaqun 'Alaih)⁶ Jual beli ini dikhawatirkan pedagang yang tidak mengetahui perkembangan pasar, sehingga akan mengacaukan pasar akibatnya terjadi ketidak-stabilan harga. 2) Jual beli dengan menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain. 3) jual beli dengan *najasy*, yakni seseorang menambahi atau melebihi harga temannya, dengan

⁴ Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 129.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 82.

⁶ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (terj) M.ih. Sjarief Sukandi, (Bandung: Al-Ma'arif, 1984), h. 381.

maksud memancing orang agar orang tersebut mau membeli barang kawannya.⁷

4) membeli barang sebanyak-banyaknya dengan maksud ditimbun untuk dijual kembali pada saat harga tersebut naik. 5) menjual barang secara bebas kepada siapapun dan barang tersebut dapat digunakan berbuat maksiat bagi pembelinya; dan 6) membuat kecurangan dalam jual beli, misalnya dalam ukuran, timbangan, mutu, bentuk harga dan lainnya.⁸

Pola kehidupan masyarakat terus menerus berjalan menuju kemajuan di segala bidang. Salah satunya ditandai adanya persaingan dalam berbagai aspek kehidupan. Termasuk di dalamnya persaingan dalam dunia perdagangan. Maka para pelaku ekonomi akan berlomba-lomba melakukan berbagai cara untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Sehingga pada akhirnya akan menimbulkan berbagai dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif dan persaingan usaha ekonomi adalah dimana iklim investasi terutama sektor riil ekonomi akan mengalami peningkatan. Sedangkan akan menjadi masalah jika persaingan tersebut mengarah pada persaingan tidak sehat, monopoli usaha serta melakukan segala cara untuk meraih keuntungan yang mengarah pada ketimpangan ekonomi. Salah satu komoditi besar dalam perdagangan adalah sektor perikanan. Mengingat bahwa hampir 70 % wilayah di Indonesia merupakan perairan yang kaya dengan berbagai macam spesies ikan. Sektor ini merupakan salah satu potensi ekonomi yang diperhitungkan di masyarakat. Hal

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 82.

⁸ R. Abdul Jamli, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 157

ini dapat dilihat kebutuhannya pasar semakin meningkat, di mana ikan merupakan salah satu sumber protein tinggi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.⁹

Sektor perikanan yang sangat potensial tersebut, mengharuskan pemerintah melakukan regulasi. Antara lain dengan adanya Peraturan Daerah (Perda). Untuk Daerah Propinsi Jawa Timur diatur dalam Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pelelangan Ikan. Melalui Perda tersebut pemerintah mendirikan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai tempat khusus untuk bertransaksi para nelayan dalam menjual hasil tangkapannya. Tempat Pelelangan Ikan merupakan tempat dimana para penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli ikan dengan dengan cara pelelangan.¹⁰

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Pasal 11 Perda Jatim tentang Pelelangan Ikan disebutkan, bahwa siapapun dilarang mempengaruhi orang lain sehingga terjadi pembelian ikan di luar tempat pelelangan ikan.¹¹

Namun dalam pelaksanaannya, biasanya akan berhadapan dengan berbagai macam fenomena masyarakat itu sendiri. Sebagaimana terjadi di Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Jawa Timur dimana jual beli ikan dilakukan dengan cara menghadang nelayan yang baru pulang dari melaut sebelum mereka sampai di TPI. Oleh masyarakat setempat, praktik jual beli ikan seperti itu disebut dengan istilah *reyeng*. Tentu saja tujuannya dari para pembeli (tengkulak) adalah

⁹ Sarwono Kusumaatmadja, *Menggali Potensi Sumber Daya Kelautan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 34.

¹⁰ Bab 1 Pasal 1 Perda Propinsi Jaim No. 5 Tahun 1975 Tentang Tempat Pelelangan Ikan

¹¹ Bab 4 Pasal 11 Perda Propinsi Jaim No. 5 Tahun 1975 Tentang Tempat Pelelangan Ikan

untuk mendapatkan harga beli yang lebih murah dibanding ketika transaksi telah berada di TPI.

Praktik *reyeng* tersebut jelas akan menimbulkan persoalan, antara lain mengganggu stabilitas harga ikan, karena harga beli dalam praktik *reyeng* jauh lebih murah dibanding di TPI. Di sisi lain praktik tersebut jelas melanggar Peraturan Daerah Perda Prov. Jatim No. 5 Tahun 1975 tentang Tempat Pelelangan Ikan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam melakukan regulasi dalam bidang perikanan.

Berangkat dari paparan di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti praktik jual beli ikan dengan cara *reyeng* tersebut dari perspektif hukum Islam.

Penelitian tersebut berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Reyeng* dalam Jual Beli Ikan di Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Jawa Timur.”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah pelaksanaan praktik *reyeng* dalam jual beli ikan di yang terjadi di Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Jawa Timur. Apakah pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak. Karenanya, dalam penelitian ini, praktik *reyeng* dalam jual beli ikan yang terjadi di Desa

Sawahana Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Jawa Timur tersebut akan dianalisis melalui perspektif hukum Islam.

2. Pembatasan Masalah

Agar lebih jelas mengenai masalah yang akan diteliti, maka akan dipertegas mengenai pembatasan masalahnya sebagaimana berikut:

1. Objek dalam kajian ini hanya dibatasi pada persoalan hukum jual beli ikan dengan cara *reyeng* sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan praktik *reyeng* itu sendiri.
2. Perspektif yang digunakan adalah hukum Islam, atau lebih tepatnya fiqh mu'amalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut semakin jelas bahwa penelitian ini akan menyoroiti praktik *reyeng* dalam jual beli ikan melalui perspektif hukum Islam yang terjadi di Desa Sawahan Kec. Cerme Kab. Gresik Jawa Timur pada tahun 2011.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *reyeng* dalam jual beli ikan di Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Jawa Timur ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *reyeng* dalam jual beli ikan di Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Jawa Timur?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian ini agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan. Di samping itu dapat memberikan rasa percaya diri dalam melakukan penelitian yang penulis lakukan, sebab dengan telaah pustaka semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia kita dapat menguasai banyak informasi yang berhubungan dengan penelitian yang kita lakukan.

Persoalan *reyeng* menurut pengamatan penulis belum pernah ada yang membahasnya. Untuk membuktikannya, berikut akan dipaparkan mengenai beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema jual beli sebagai bahan perbandingan dengan penelitian ini:

Khoirun Nisa,¹² dalam penelitiannya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Dengan Cara Lelang Arisan di CV Aida", menjelaskan bahwa dan segi pelaksanaannya, jual beli sepeda motor dengan cara lelang arisan termasuk jual beli yang tidak dilarang. Karena dilakukan dengan kejujuran, tidak ada kesamaran atau penipuan atau segala

¹² Khoirun Nisa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Dengan Cara Lelang Arisan di CV Aida", *Skripsi* (Surabaya: UNSURI Surabaya, 2003)

sesuatu yang menimbulkan fitnah antara keduanya, karena ruang lingkup muamalah adalah prinsip *'an taradlin* yang saling meridhokan atau suka sama suka. Jual beli sepeda motor dengan cara lelang arisan memenuhi syarat-syarat umum jual beli, sehingga dan segi hukum jual beli tersebut sah dalam pandangan hukum Islam. Mekanisme penawaran jual dengan harga teratas seperti yang terjadi pada sistem lelang, adalah tidak dilarang sebagaimana jual beli *muzayadah*. Adapun cara pengundian arisan dengan sistem lelang tertutup adalah agar tidak terjadi kecurangan. Sehingga kemungkinan munculnya suatu kondisi persaingan yang dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam sangat kecil. Selain itu prinsip utama dalam muamalah adalah saling rela atau suka sama suka antara kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli dan tidak dapat unsur-unsur *gharar* di dalamnya.

Peneliti lainnya adalah Sulistiyono.¹³ Dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Jual Beli (Studi Analisis Terhadap Pasal 1493 KUH Perdata)” menjelaskan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam jual beli adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) jual beli yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1493 KUIH Perdata. Selanjutnya bahwa kedua belah pihak diperbolehkan dengan

¹³ Sulistiyono, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Jual Beli (Studi Analisis Terhadap Pasal 1493 KUH Perdata)”, *Skripsi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2004)

persetujuan-persetujuan istimewa memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang itu bahkan mereka diperbolehkan mengadakan persetujuan bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu apapun. Dalam hukum Islam, para ulama menyatakan, jual beli dengan syarat berakibat batalnya jual beli itu. Di antara fuqaha yang berpendapat demikian ialah Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Dengan demikian perjanjian jual beli yang dibuat di luar ketentuan hukum Islam atau bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, maka jual belinya menjadi batal. Jadi bila misalnya penjual meminta dikurangi kewajibannya seperti lepas tangan terhadap cacat barang atau kerusakan barang maka perjanjian jual beli dengan syarat seperti itu menjadi batal meskipun pembeli sepakat.

Implikasinya adalah bagi produsen dan konsumen dapat menarik kembali perjanjian atau membatalkan perjanjian jual beli, manakala menyimpang dari ketentuan hukum Islam, apalagi jika hukum Islam melarangnya. Hukum Islam dan KUH Perdata memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah pada kedua sistem hukum jual menganut asas kebebasan berkontrak. Sedangkan perbedaannya, dalam KUH Perdata orang bukan hanya dibolehkan membuat perjanjian jual beli di luar yang ditentukan undang-undang, melainkan dibolehkan pula di luar undang-undang asalkan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Sedang dalam hukum Islam, kebebasan yang dimaksud harus diartikan sebagai kebebasan yang terbatas, yaitu dibatasi tidak boleh menyimpang

atau berlawanan dengan hukum Islam. Artinya perjanjian jual beli dibolehkan selama isi dan bentuknya tidak dilarang oleh hukum Islam.

Hidayat Khasanah,¹⁴ dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Jual Beli oleh Anak di Pasar Kartasura Sukoharjo” diperoleh kesimpulan yaitu: (1) Bahwa pelaksanaan jual beli oleh anak yang telah membudaya dalam masyarakat, jika dipandang dan *kacamata 'urf* telah memenuhi kriteria *'urf shahih*. Yaitu adanya unsur pelaksanaan secara berulang-ulang, dikenal khayalak ramai dan tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadits), sehingga akan menjadi norma hukum. Di samping itu jual beli yang dilakukan oleh anak telah memberikan pemasiahatan yang besar, terutama untuk mereka yang berekonomi lemah, dan mendatangkan peluang untuk mendapatkan hasil guna membantu orang tuanya dalam menopang hidup keluarga dan untuk biaya sekolahnya sendiri. (2) Bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak akan mendatangkan dampak sosial dalam masyarakat, karena dalam masa ini seorang anak belum ada kematangan pikiran dan kecerdasan, sehingga anak dipandang belum dapat mengendalikan harta. Diantaranya dalam masalah pendidikan, seorang anak yang telah terbiasa melakukan pekerjaan, kurang memperhatikan belajarnya sehingga prestasi anak dalam pendidikan kurang memuaskan. Dari segi pengalaman anak yang bekerja jauh lebih bisa mengatur waktu, dan uang karena mereka tahu betapa susahny mencari uang. 3) Jual beli

¹⁴ Hidayat Khasanah, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Jual Beli oleh Anak di Pasar Kartasura Sukoharjo”, Skripsi (Semarang: IAIN Waisongo, 2004)



oleh anak adalah merupakan kebiasaan atau adat dalam masyarakat Kartasura, kebiasaan yang dalam perkembangannya dikenal dengan hukum adat yaitu hukum yang tidak tertulis dalam bentuk perundangan negara, termasuk pula hukum kebiasaan. Sehingga walau hukum perdata menyatakan ketidak sahannya jual beli oleh anak, tetapi karena jual beli itu merupakan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat dan telah menjadi adat maka jual beli oleh anak diperbolehkan.

Peneliti yang juga membahas tentang jual-beli adalah Mukhamad Heli Rofiqun.¹⁵ Dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Konsensualitas dalam Akad Jual Beli (Studi Analisis Terhadap Pasal 1458 KUH Perdata)” diperoleh kesimpulan bahwa menurut istinbath hukum Imam Syafi’i tentang serah terima sebagai syarat sah hibah adalah dua batas yang diriwayatkan Imam Malik dalam Kitab al-Muwatta. Pertama, hadist yang menceritakan tentang Aisyah dan Abu Bakar. Hadist tersebut memberi petunjuk, bahwa sesungguhnya hibah itu baru sah dimiliki apabila sudah ada serah terima dan sudah berada di tangan orang yang diberi. Hadist kedua yang dijadikan metode istinbath hukum oleh Imam Syafi’i adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik dari Umar ra. Kontekstualisasi pendapat Imam Syafi’i tentang serah terima sebagai syarat sah hibah dengan praktik hibah saat ini masih relevan, yakni bahwa hibah dilakukan dengan serah terima di hadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dalam hal ini camat. Serah terima sebagai salah satu

¹⁵ Mukhamad Heli Rofiqun, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Konsensualitas dalam Akad Jual Beli (Studi Analisis Terhadap Pasal 1458 KUH Perdata)”, *Skripsi* (Probolinggo: IAI Nurul Jadid Paiton, 2006)

syarat sah hibah menjadi unsur yang sangat penting dalam menjaga nilai kekuatan dan pembuktian dari hibah itu sendiri.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, meskipun semuanya sama-sama membahas tentang praktik jual beli, namun tidak ada satu pun dari penelitian tersebut yang menyoroti tentang *reyeng* dalam jual beli ikan. Karenanya., skripsi penulis yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Reyeng* dalam Jual Beli Ikan di Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Jawa Timur” akan memfokuskan pada dua pembahasan yaitu: *Pertama*, Analisis praktik *reyeng* dalam jual beli ikan di Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Jawa Timur; *Kedua*, Analisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik *reyeng* dalam jual beli ikan di Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Jawa Timur

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan, pasti ada tujuan yang ingin dicapai.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui praktik *reyeng* dalam jual beli ikan di Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Jawa Timur dan relevansinya dengan Perda Prov. Jatim No 5 Tahun 1975 tentang Pelelangan ikan.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik *reyeng* dalam jual beli ikan di Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Jawa Timur.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa kegunaan yang bisa diambil dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis:

a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai media untuk mempertajam daya kritis terhadap masalah-masalah muamalah yang terjadi di masyarakat terutama yang berkenaan dengan praktik *reyeng* dalam jual beli ikan.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran terhadap khazanah literatur pada program studi Muamalah di IAIN Sunan Ampel. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya yang memiliki kesamaan objek penelitian namun dengan *setting* yang berbeda.

1. Kegunaan Praktis:

a. Sebagai upaya memberikan penyadaran dan pemahaman kepada masyarakat tentang adanya praktik *reyeng* dalam jual beli ikan, dan implikasinya terhadap harga ikan di pasar.

b. Untuk memberikan pertimbangan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam praktik *reyeng* pada jual beli ikan, agar senantiasa tetap berpegang teguh pada aturan jual beli yang berlaku terutama di dalam hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya *mis-understanding*, maka istilah pokok yang ada dalam penelitian ini akan didefinisikan secara operasional:

1. Hukum Islam: adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits.¹⁶
2. Praktik *Reyeng*: adalah transaksi jual-beli ikan laut antara nelayan dengan tengkulak (bakul) di luar tempat pelelangan ikan (TPI), transaksi tersebut dilakukan di tengah laut (perahu) atau di darat (dermaga).
2. Jual Beli Ikan: adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab kabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.¹⁷ Sedangkan yang menjadi barang jual beli adalah ikan laut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah strategi umum yang berupa tahapan-tahapan yang terencana dengan sistematis yang dianut dalam pengumpulan data dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang dihadapi.

1. Data yang Akan Dikumpulkan

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk bisa menjawab permasalahan yang telah diajukan adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang praktik *reyeng* dalam jual beli ikan yang terjadi di Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Jawa Timur.
- b. Data tentang Perda Prov. Jatim No 5 Tahun 1975 tentang Pelelangan Ikan.

¹⁶ Hasan Alwi *et al*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 411

¹⁷ Imam Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar*, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.), h. 239.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.¹⁸ Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua jenis sumber:

a. Sumber data primer

Sumber data berupa orang.. Data yang ingin diperoleh melalui sumber ini adalah berupa jawaban mereka melalui wawancara, baik jawaban tulisan maupun lisan.¹⁹ Sumber berasal dari orang-orang yang berkompeten dalam praktik *reyeng* dalam jual beli ikan di Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, yakni:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penjual ikan (nelayan)

2. Pembeli (pedagang ikan/bakul/tengkulak)

b. Sumber data sekunder:

Sumber data ini berupa dokumen-dokumen yang dapat mendukung terhadap penelitian ini. Dokumen adalah sesuatu yang menyajikan tanda-tanda, termasuk gambar, angka, simbol-simbol lain, dan data dokumentasi.²⁰ Sumber data dokument dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bulughul Marom, karya Ibn Hajar al-'Asqalani

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 114.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

2. Kifayatul Akhyar, karya Taqiyudin Abu Bakar ibn Muhammad
3. Fiqhus-Sunnah, karya Sayyid Sabiq
4. Pengantar Hukum Islam, karya Tengku M. Hasbi ash-Shiddiqy
5. Hukum Islam, karya Muhammad Daud Ali
6. Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, karya Ahmad Hanafi
7. Perda Prov. Jatim No 5 Tahun 1975 tentang Pelelangan Ikan
8. Data monografi Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kab. Gresik

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.²¹ Populasi dalam penelitian ini berjumlah 121 orang. Mereka adalah para pelaku praktik *reyeng* dalam jual beli di Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Jawa Timur. Mereka terdiri dari penjual ikan/ nelayan sebanyak 87 orang, dan para pembeli/bakul/tengkulak sebanyak 34 orang.

Sampel adalah contoh, representan atau wakil dari satu populasi.²² Untuk mengambil sampel dari populasi yang ada, Suharsimi Arikunto memberikan ancer-ancer:

“Apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika subyeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih, tergantung setidaknya dari: kemampuan peneliti melihat dari segi waktu, tenaga dan dana; sempit-luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek; dan besar-kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti ...”²³

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, h. 130.

²² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 102.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, h. 134.

Berdasarkan keterangan di atas, maka jumlah populasi yang lebih dari seratus orang itu akan diprosentase dengan menggunakan teknik *proporsionate random sampling*,²⁴ yakni pengambilan sampel secara acak dan proporsional dari populasi.

Subjek	Populasi	%	Sampel	
			Angka Asal	Dibulatkan
Penjual/ Nelayan	87	20%	17.4	17
Pembeli/ Tengkulak	34	20%	6.8	7
JUMLAH	121	20%	24.2	24

Berdasarkan tabel di atas, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 20% dari keseluruhan populasi, yaitu 24 orang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dimaksudkan di sini adalah teknik atau metode pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang biasanya terjadi tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berpijak pada tujuan penelitian.²⁵ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Surabaya: Penerbit SIC, 2001), h. 82.

adalah "wawancara tidak struktur",²⁶ dengan alasan agar peneliti lebih leluasa memperluas pertanyaan, sebab bisa jadi di lapangan ditemukan fakta-fakta baru yang bisa dikembangkan.

Wawancara ini akan dijadikan sebagai metode utama dalam pengumpulan data. Artinya, metode wawancara akan digunakan untuk mengumpulkan data tentang informasi dari penjual ikan/nelayan dan pembeli/bakul/tengkulak tentang praktik *reyeng* dalam jual beli ikan yang terjadi di Desa Sawahan Kec. Cerme Kab. Gresik Jawa Timur.

b. Observasi

Observasi adalah pengalaman/pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²⁷ Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi "berperan serta pasif", yaitu peneliti hanya melakukan satu fungsi sebagai pengamat saja agar dapat mempertahankan objektivitasnya.

Observasi ini akan digunakan untuk mengamati secara langsung ke lokasi penelitian tentang praktik *reyeng* dalam jual beli ikan yang terjadi di Desa Sawahan Kec. Cerme Kab. Gresik Jawa Timur agar diperoleh gambaran secara konkret.

²⁶ Wawancara tidak struktur merupakan pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Lihat: Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 227

²⁷ Amirul Hadi dan H. Haryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 129.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencatat data yang sudah ada. Di antara kegiatannya adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.²⁸

Metode dokumentasi ini akan digunakan untuk mengumpulkan data berupa literatur, seperti kitab-kitab dan buku yang dijadikan sebagai referensi untuk menggali teori tentang hukum jual beli menurut hukum Islam, Perda Prov. Jatim No 5 Tahun 1975 tentang Pelelangan Ikan, dan juga dokumen yang memuat tentang monografi Desa Sawahan Kec.

Cerme Kab. Gresik Jawa Timur.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisa terhadap fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan:

a. Deskriptif Analisis

Metode deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran secara luas dan mendalam yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap sumber-sumber atau literatur yang diperoleh sebelumnya.²⁹ Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan praktik *reyeng* dalam jual beli ikan di Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Jawa Timur kemudian

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 231.

²⁹ Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 108.

menganalisis data yang telah diperoleh dan menakarnya dari perspektif hukum Islam.

b. Pola Pikir Deduktif

Untuk menarik kesimpulan secara sah, maka digunakan pola pikir deduktif, yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai materi suatu teori dan menggeneralisasi-kan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.³⁰ Artinya, setelah praktik *reyeng* dalam jual beli ikan di Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Jawa

Timur dianalisis dari perspektif hukum Islam, maka kemudian menarik kesimpulan secara logis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi, maka diperlukan suatu sistematika yang runtut dan logis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik tekan yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang berhubungan sehingga tak dapat dipisahkan.

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi. Dalam bab pertama ini meskipun ringkas namun isinya menggambarkan keseluruhan intisari skripsi.

30 Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, h. 40.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang jual beli dalam Islam, bab ini terdiri dari empat sub bab, yaitu: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli dan jual beli yang dilarang dalam Islam.

Bab ketiga berisi Praktik *Reyeng* dalam Jual Beli Ikan di Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Jawa Timur. Bab ini terdiri dari yaitu Gambaran Umum Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Jawa Timur, yang terdiri dari sub bab Letak Geografis, Kondisi Sosial, Ekonomi, Budaya dan Agama Masyarakat Nelayan Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Jawa Timur, Sekilas Peraturan Daerah Tentang Perikanan dan Praktik *Reyeng* dalam jual beli ikan di Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Jawa Timur.

Bab keempat merupakan analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Reyeng* dalam Jual Beli Ikan di Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Jawa Timur, yang terdiri dari dua analisis pokok, yaitu: Analisis praktik *Reyeng* dalam jual beli ikan di Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Jawa Timur relevansinya dengan Perda Provinsi Jatim No 5 Tahun 1975 tentang Pelelangan Ikan dan Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik-praktik *reyeng* dalam jual beli ikan di Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Jawa Timur.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab adalah *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Muhadalah* yang artinya perdagangan atau perniagaan.¹ Sedangkan menurut istilah, yang disebut dengan jual beli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Imam Taqiyuddin, jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab kabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.²
2. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.³
3. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.⁴
4. Menurut Hendi Suhendi jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak,

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67

² Imam Taqiyuddin, *Kifayat al-Ahyar*, (Indonesia: Daar Ihyak Al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.), h. 239.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Beirut : Daar al-Fikr, 1983), h. 126.

⁴ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pangantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), h.

yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁵

5. Ayyub Ahmad jual beli adalah ialah menukar suatu barang dengan barang yang lain atau penukaran barang dengan uang dengan cara tertentu.⁶ Dan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli pada intinya menukar barang dengan barang tertentu yang sama jenisnya atau memiliki nilai sama.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun dasar hukum jual beli dapat dilihat dalam penjelasan ayat-ayat al-Qur'an sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ . . . (البقرة 282) :

Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. (Q.S. al-Baqarah 282).⁷

Ayat ini menjelaskan secara teknis bagaimana melakukan jual beli yang benar. Sebagaimana diketahui jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk saling menukarkan barang. Ada baiknya dalam melakukan perjanjian jual beli hendaknya perlu menunjuk saksi atau alat bukti lain, dengan tujuan untuk memberikan saksi atau pembuktian bahwa kedua belah pihak tersebut betul-betul telah melakukan jual beli. Hal ini sangat penting dalam perbuatan muamalah lainnya.

⁵ Handi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h., 68

⁶ Aiyub Ahmad, *Fiqh Lelang*, (Jakarta : Kiswah, 2004), h. 37.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Intermassa, 1986), h. 71.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka-sama suka di antara kamu. (Q.S. an Nisa : 29).⁸

Ayat ini melarang manusia untuk melakukan perbuatan tercela dalam mendapatkan harta. Allah melarang manusia untuk tidak melakukan penipuan, kebohongan, perampasan, pencurian atau perbuatan lain secara bathil untuk mendapatkan harta benda. Tetapi diperbolehkan mencari harta dengan cara jual beli yang baik yaitu didasari atas suka sama suka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ (البقرة: 198)

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezqi hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (Q.S. al-Baqarah: 198).⁹

Penjelasan yang dapat dipetik dari ayat tersebut adalah bahwa, perniagaan adalah jalan yang paling baik dalam mendapatkan harta, di antara jalan yang lain. Asalkan jual beli dilakukan sebagaimana Rasulullah melakukan jual beli. Hal itu juga sesuai dengan hadits Rasulullah Saw :

⁸ *Ibid.*, h. 122

⁹ *Ibid.*, h. 48

عن رفاة ابن رافع رضي الله عنه ان النبي صل الله عليه وسلم سُئِلَ أَيُّ
 الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قال: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزر
 وصححا الحاكم)¹⁰

Dari Rifa'ah puteri Rafi' ra. Ia berkata: bahwasannya Nabi Saw ditanya: Pencarian apakah yang paling baik ? Jawab beliau ialah orang yang bekerja dengan tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang bersih” (HR. Imam Bazzar Imam Hakim menyatakan “shahihnya” hadits ini).

Jual beli walaupun merupakan akad, tetapi dalam pelaksanaannya, para pihak yang menyeleng kegiatannya. Dan ketentuan hukum yang dapat dikenakan kepada para pihak yang melakukan jual beli, yaitu :

1. Mubah (boleh), mubah merupakan hukum asal dari jual beli. Artinya dapat dilakukan setiap orang yang memenuhi syarat ;
2. Wajib, kalau seorang wali menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa. Hal ini wajib juga bagi seorang qadhi yang menjual harta muhlis (orang yang banyak hutang dan melebihi harta miliknya);
3. Haram bagi jual beli barang yang dilarang oleh agama, melakukan jual beli yang dapat membahayakan manusia. Misalnya menjual minuman keras, narkoba dan lain-lain.
4. Sunnah kalau jual beli itu dilakukan kepada teman atau anak keluarga yang dikasihi dan juga kepada orang yang sangat memerlukan barang itu.¹¹

¹⁰ Al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (Terj). Muh. Sjarief Sukandi, (Bandung : Al-Ma'arif, 1984), h. 381

¹¹ Abdul Djamali, *Hukum-hukum Islam*, (Bandung : Mandar Maju, 1997), h. 158.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi peralihan hak atas sesuatu barang, dan pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum haruslah dipenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya jual beli. Dengan demikian apapun jenis dan obyek jual beli harus memenuhi rukun syarat menurut syara'. Adapun rukun dan syarat-syarat menurut para ulama ada tiga,¹² yaitu adanya akad, penjual dan pembeli dan barang yang diperjual belikan :¹³

1. Akad (*ijab kabul*)

Adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan. Ijab dan kabul mempunyai pengertian sebagai petunjuk adanya saling kerelaan di antara kedua pihak. Meskipun kerelaan tidak dapat dilihat dengan mata, akan tetapi tandatanda kerelaan dapat dilihat dengan adanya ijab dan kabul atau akad. Hal itu berdasarkan hadits Rasulullah Saw :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال : لا يُفْتَرُ اثْنَانِ إِلا عَنْ تَرَاضٍ (رواه متفق عليه)¹⁴

Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Saw bersabda: Janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhoi. (HR. Mutailq Alaih).¹⁵

¹² Wahbah al-Zuhailly, *Al-Fiqh, al-Islami wa Adilatuhu*, (Beirut Libanon, Daar al-Fikr al-Ma'ashir, t.th.), h. 3309.

¹³, Lihat : Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP).

¹⁴ Al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, h. 235.

¹⁵ *Ibid.*

Adapun syarat sahnya ijab dan kabul dalam aturan Islam adalah sebagai berikut:

- a. Dilakukan dalam satu majlis
- b. Kesepakatan dalam melakukan ijab dan kabul atas dasar kerelaan diantara keduanya.
- c. Sebuah akad dinyatakan sah apabila disertai dengan lafal jual dan beli.

Bentuk kata kerja yang dipakai adalah kata kerja masa lalu (*shighatmadhiyah*). Misalnya penjual berkata “*Telah kujual padamu*” dan pembeli berkata, “*Telah kubeli darimu*”.¹⁶

2. Penjual dan Pembeli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli

adalah:

- a. Penjual dan pembeli keduanya berakal. Diharapkan apabila penjual dan pembeli mempunyai pikiran sehat dapat menimbang kesesuaian permintaan dan penawaran yang dapat menghasilkan kesamaan pendapat. Kalau akalanya tidak dapat digunakan secara baik walaupun terjadi kata sepakat, maka jual belinya tidak sah.
- b. Atas kehendak sendiri, tidak dibenarkan apabila salah satu pihak memaksanya untuk melakukan tukaran hak miliknya dengan hak milik

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah.*, h. 128.

orang lain. Kalau pemaksaan itu dilakukan walaupun terjadi kata sepakat, maka jual belinya tidak sah.

c. Bukan pemboros (mubazir), artinya para penjual dan pembeli dapat menjaga hak dan kewajibannya untuk dapat melakukan tindakan hukum. Dengan demikian anak yang masih bahwa umur, tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri. Karena harta yang dimiliki ada dalam keadaan mubazir bagi dirinya dan berada di tangan walinya.

d. Dewasa dalam arti baligh, para penjual dan pembeli dapat melakukan tindakan jual beli kalau dilihat dari tingkat usia telah mencapai 15 tahun.

Bagi anak yang belum baligh tidak boleh menjual beli, kecuali atas tanggungjawab walinya terhadap barang-barang yang bernilai kecil.

Barang-barang yang bernilai kecil ini adalah alat keperluan sehari-hari seperti bumbu masak di warung, alat tulis keperluan sekolah, es atau makanan-makanan kecil lainnya.

e. Menurut Ibnu Rusyd ada persyaratan lain yang sangat penting, bahwa kedua orang yang melakukan transaksi jual beli sama-sama mempunyai hak milik, sempurna kepemilikannya atau menjadi wakil kedua-duanya yang sempurna perwakilannya.¹⁷

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, (terj). Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, (Jakarta : Pustaka Amani, 1989), h. 803.

3. Benda yang Diperjual Belikan

Benda yang diperjual belikan adalah obyek atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli. Adapun benda yang diperjual belikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Dapat dimanfaatkan, pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakekatnya semua barang yang dijadikan obyek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan. Seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur dan lain-lain), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga, dan lain-lain), dinikmati suaranya (radio, televisi dan lain-lain) serta diper-gunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli anjing untuk berburu.
- b. Dapat diserahkan cepat atau lambat, maka tidak sah menjual daging hewan yang sedang lain atau tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang. Dengan demikian, yang dimaksud barang yang bermanfaat disini adalah kemanfaatan menurut ketentuan-ketentuan syara' atau bertentangan dengan norma-norma agama. Maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara. Seperti babi, kala, cecak dan lain sebagainya.
- c. Ibnu Rusyd menambah satu syarat lagi, bahwa barang yang diperjual belikan harus terhindar dari unsur penipuan dan riba.¹⁸

¹⁸ *Ibid*, h. 803

- d. Jelas kadar dan wujudnya, barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran lainnya. Sehingga tidak menimbulkan keraguan salah satu pihak.
- e. Milik sendiri, orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian tidak sah menjual barang milik orang lain dengan tidak seizin pemiliknya.
- f. Suci atau benda yang mungkin disucikan. Artinya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau sebagai benda yang digolongkan sebagai benda haram seperti anjing, babi dan celeng tidak sah untuk diperjual belikan.¹⁹
- g. Tidak *ditaklikkan*, yaitu dikaitkan dengan atau digantungkan kepada hal-hal lain. Misal, jika ayahku pergi akan kujual motor ini kepadamu.
- h. Tidak terbatas waktu, maka dalam jual beli tidak berlaku tenggang waktu tertentu. Sebab jual beli adalah salah satu pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.

D. Hikmah dan Tujuan Jual Beli

Setiap hukum yang diatur oleh Allah Swt dan Rasul-Nya mempunyai rahasia-rahasia tersendiri. Rahasia itu dapat disebut dengan hikmah, yang ada kalanya dapat dianalisis oleh manusia. Dan sebaliknya ada beberapa ketentuan

¹⁹ Hcndi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.72

syari'at yang tidak dapat dikaji dengan hikmah secara rasional. Demikian pula hikmah yang terkandung dalam pengaturan dan disyari'atkannya jual beli. Diantara hikmah-hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan jual beli ialah sebagai berikut:

1. Dapat memenuhi kebutuhan manusia karena sesungguhnya manusia itu membutuhkan apa yang dimiliki oleh kelompok lain/ kawannya. Kadangkadang transaksi itu tidak diberikannya tanpa diimbangi dengan harga. Dengan demikian, disyari'atkannya jual beli itu adalah dapat melahirkan kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia sehingga manusia terhindar dan perbuatan dosa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dapat mencegah manusia dari perbuatan saling menguasai dan mengeksploitasi orang lain termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah Swt. Sebagaimana dalam firman Allah :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. an-Nisa 29).²⁰

²⁰ Departemen Agama RI., h. 122

3. Dapat memperoleh harta secara halal, sebagaimana difirmankan Allah Swt.

Firman Allah Swt :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil riba) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang memasukkan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan yang demikian itu, ada disebabkan oleh berkata berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengaramkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (datang larangan) dan urusan (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (Q. S. al Baqarah : 275).²¹

4. Untuk melapangkan kehidupan manusia, karena setiap manusia membutuhkan makanan, pakaian dan sebagainya, namun kebutuhan itu pada umumnya tidak cukup tersedia tanpa berhubungan dengan pihak lain, khususnya dengan cara jual beli.
5. Sebagai wujud interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Akibatnya, timbul lah hak kewajiban secara timbal balik, bahkan dalam hal itu dapat tertanam

²¹ *Ibid.*, h. 69

rasa disiplin dalam kehidupan masyarakat dan terjadi kondisi saling kenal mengenal antara satu sama lainnya dalam kehidupan sehari-hari.²²

E. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, sangat jelas bahwa jual beli adalah diperbolehkan. Namun demikian Islam sangat mengatur secara ketat bagaimana jual beli agar dilakukan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hukum Islam memberikan ketentuan agar dalam melakukan transaksi jual tetap mengedepankan etika dan moral.

Ada beberapa jenis jual beli yang sah, karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Tetapi apa yang diperjual belikan atau cara melakukan jual beli adalah termasuk perbuatan yang dilarang agama dan orang yang melakukannya mendapat dosa, dikarenakan jual beli tersebut ada unsur *mafsadah*nya atau berakibat buruk pihak lain, antara lain :

1. Jual beli dengan cara menemui (menghadang) orang desa sebelum mereka masuk pasar, dengan membelinya dengan harga yang semurah-murahnya untuk kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya.²³ Jual beli ini dilarang sebagaimana sabda Rasulullah :

قال رسول الله وسلم لا بيع حاضر لباد رواه البخاري و مسلم²⁴

²² Aiyub Ahmad, *Fiqih Lelang*, h. 19-21.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 82.

²⁴ Al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*. 381.

*Tidak boleh menjualkan orang hadir (di kota) barang orang dusun (baru datang). (HR. Muslim).*²⁵

Jual beli ini dikhawatirkan pedagang tidak mengetahui perkembangan pasar, sehingga akan mengacaukan pasar akibatnya terjadi ketidakstabilan harga.

2. Jual beli dengan menawar barang yang sedang di tawar orang lain.
3. Jual beli dengan *najasy* ialah seseorang menambahi atau melebihi harga temannya, dengan maksud memancing orang agar orang tersebut mau membeli barang kawannya.²⁶
4. Membeli barang sebanyak-banyaknya dengan maksud ditimbun untuk dijual kembali pada saat harga tersebut naik.
5. Menjual barang secara bebas kepada siapapun dan barang tersebut dapat digunakan berbuat maksiat bagi pembelinya; dan
6. Membuat kecurangan dalam jual beli, misalnya dalam ukuran, timbangan, mutu, bentuk harga dan lainnya.²⁷

²⁵ *Ibid*

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h. 82.

²⁷ R. Abdul Jamli, *Hukum Islam*, (Bandung : Mandar Maju, 1997), h. 157

BAB III

PRAKTIK *REYENG* DALAM JUAL BELI IKAN

DI DESA SAWAHAN KECAMATAN CERME KAB. GRESIK

A. Gambaran Umum tentang Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten

Gresik

1. Letak Geografis

Desa Sawahan adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur dengan luas mencapai 236.735 ha. Keadaan umum wilayahnya merupakan daerah dataran sedang meliputi tanah sawah yang dialiri dengan irigasi teknis 19.975 ha, irigasi setengah teknis 140.330 ha dan sawah tadah hujan 8.565 ha, tanah yang digunakan untuk bangunan dan pekarangan seluas 65.645 ha, sungai, jalan, makam dan lain-lain 2.220 ha dan tanah bengkok pamong desa seluas 35.964 ha. Areal tanah sawah sebagian besar ditanami padi dengan tiga kali panen dalam satu musim. Untuk penggunaan tanah pekarangan banyak ditanami mangga, jambu, pisang, kelapa dan lain-lain.

Desa yang cukup luas untuk ukuran sebuah desa tersebut dibatasi oleh beberapa desa di sekitarnya, yaitu:

- a. Sebelah utara Desa Kedung Banteng
- b. Sebelah timur Desa Padeg
- c. Sebelah selatan Desa Tempel
- d. Sebelah barat Desa Trate

Desa Sawahan wilayahnya dibagi menjadi tiga dusun dengan jumlah penduduk 5.472 jiwa. Menurut pembagian wilayahnya adalah sebagai berikut: Jenggolok, Gedang kulut, dan Sawahan.

Desa Sawahan merupakan daerah dataran sedang dengan tanah subur berupa sawah dengan pengairan irigasi yang mengairi seluruh areal pertanian, sehingga penanaman padi mencapai tiga kali panen dalam satu musim. Sedangkan tanah tadah hujan seluas 8.565 ha dimanfaatkan untuk menanam tanaman yang tahan terhadap kekeringan, misalnya tebu, umbi-umbian, jagung, ketela pohon, dan lain-lain.

Berdasarkan pada lokasi peneitian diperoleh data yang menunjuk-kan bahwa jumlah penduduk Desa Sawahan sampai akhir Bulan Maret 2011 secara keseluruhan berjumlah 5.472 jiwa terdiri dari laki-laki 2.644 jiwa dan perempuan 2.828 jiwa yang mencakup 1.275 kk.

Tabel 1

Data Penduduk Desa Sawahan Berdasarkan Umur

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	171	182	353
5-9	218	227	445
10-14	236	256	492
15-19	243	269	512
20-24	244	263	507
25-29	251	272	523
30-39	423	443	866
40-49	362	375	737
50-59	277	298	575
60+	219	243	462
Jumlah	2.644	2.828	5.472

Sumber: Data Statistik Desa Sawahan Tahun 2011

2. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat

Sedangkan keadaan ekonomi penduduk Desa Sawahan dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu golongan ekonomi bawah, menengah dan atas. Sebagian besar masyarakat di Desa Sawahan hidup dengan mata pencaharian bertani. Sementara jika dilihat dari komposisi penduduk menurut mata pencaharian yang terbesar adalah terdiri dari buruh tani. Hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 2

**Data Penduduk Desa Sawahan Berdasarkan
Jenis Pekerjaan**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	137 orang
2	Buruh tani	1140 orang
3	Nelayan	50 orang
4	Pengusaha	4 orang
5	Buruh pabrik	72 orang
6	Buruh bangunan	415 orang
7	Pedagang	267 orang
8	Pengangkutan	19 orang
9	Pegawai negeri (sipil/TNI-Polri)	49 orang
10	Pensiunan	-
11	Lain-lain	323 orang
Jumlah		2476 orang

Sumber: Data Statistik Desa Sawahan Tahun 2011

Penduduk Desa Sawahan mata pencahariannya mudah diklasifikasikan karena sebagian besar masyarakatnya mempunyai pekerjaan tetap, misalnya buruh tani yang bekerja pada para petani sendiri. Dengan pertanian yang dialiri irigasi memungkinkan para buruh tani bekerja secara terus-menerus dalam satu musim, sedangkan petani yang tidak mempunyai lahan pertanian bertani dengan menyewa tanah. Namun tidak sedikit masyarakat Desa Sawahan yang menjadi Nelayan. Selain mata pencaharian tersebut, masyarakat Desa Sawahan banyak yang berprofesi sebagai pedagang karena di desa tersebut terdapat pasar dengan lokasi sangat strategis yang berada di jalur Gresik-Lamongan. Ada juga yang bergerak dibidang usaha transportasi angkutan kota maupun bus. Selain itu, penduduk Desa Sawahan juga banyak yang bekerja di pabrik kayu, pabrik mie, dan pabrik tekstil yang berada di dekat desa tersebut.

Dari pertanian yang ada, produksi tanaman pangan didominasi tanaman padi dengan rata-rata 24 ton/ha dan ketela pohon dengan rata-rata 5 ton/ha. Adapun tanaman lainnya adalah sayur mayur, kacang tanah, tebu, mangga, jambu, dan lain-lain.

Berdasarkan kenyataan yang ada, sebagian masyarakat Desa Sawahan mempunyai income perkapita yang cukup dengan kondisi tanah yang subur dan irigasi yang memadai.

Dalam kehidupan masyarakat Desa Sawahan, kehidupan keagamaan yang kuat mendominasi perilaku sosial budaya, terbukti dengan sifat dan karakteristik yang telah mengakar, yaitu:

- a. Gotong royong dan kekeluargaan
- b. Solidaritas yang tinggi dan toleransi
- c. Kepercayaan yang kuat dan patuh terhadap Islam sebagai ciri masyarakat agamis
- d. Patuh terhadap ulama dan orang yang dituakan
- e. Lebih mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

3. Pendidikan dan Kehidupan Keagamaan

Dari segi pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat Desa Sawahan termasuk sedang, karena penduduk yang lulus Sekolah Dasar (SD) menduduki jumlah terbesar. Selain itu banyak dari mereka yang telah menyelesaikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan sederajat, bahkan sampai ke jenjang perguruan tinggi.

Tabel 3

Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
1. Tamat Akademi/Perguruan Tinggi	61 orang
2. Tamatan SLTA	573 orang
3. Tamatan SLTP	887 orang

4. Tamatan SD	1221 orang
5. Tidak Tamat SD	498 orang
6. Belum Tamat SD	731 orang
7. Tidak Sekolah	539 orang
Jumlah	4510 orang

Tabel 4

Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sekolah	Jumlah	Jumlah Guru	Jumlah Murid
a. TK	3	8	118
b. SD	1	8	156
c. SLTP Umum	-	-	-
d. SLTP Kejuruhan	-	-	-
e. SLTA Umum	-	-	-
f. SLTA Kejuruhan	-	-	-
g. Akademik/Perguruan Tinggi	-	-	-
h. Madrasah	2	19	298
- Ibtida'iyah	-	-	-
- Tsanawiyah	-	-	-
- Aliyah	-	-	-

Sumber: Data Statistik Desa Sawahan Tahun 2011

Kesadaran orang tua menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan formal dapat dikatakan tinggi, sedangkan dalam tingkat pendidikan informal dapat dilihat dari aktifnya kegiatan-kegiatan keagamaan seperti adanya Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) dan Madrasah Diniyah (sekolah keagamaan pada sore hari). Kehidupan keagamaan masyarakat Desa

Sawahen dapat dikatakan sangat kuat. Hal ini disebabkan 100% penduduk Desa Sawahan beragama Islam.

Tabel 5
Sarana dan Prasarana Peribadatan

No	Jenis Sarana Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	3
2.	Musholla	9

Dalam tingkat pemahaman agama Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Desa Sawahan banyak diantara mereka yang taat menjalankan ajaran agama seperti shalat, zakat, puasa dan ibadah-ibadah lain baik yang berhubungan langsung dengan Allah SWT maupun sesama manusia, Pengajian diselenggarakan pada tiap dusun secara rutin dan tingkat desa secara mingguan juga dalam memperingati hari besar agama Islam yang diselenggarakan oleh para Ulama, para pendidik dan organisasi pemuda yang ada di Desa Sawahan. Adapun masyarakat di desa Sawahan dalam pemahaman terhadap ajaran agama Islam sebagian besar masih kurang, kebanyakan mengikuti apa yang dikerjakan oleh mereka yang dianggap ulama / kiai sebagai suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu masyarakat menganggap bahwa segala peribadatan dianggap baik tanpa mengetahui sumber dan dasar hukum yang sebenarnya. Misalnya tentang hukum Jual beli, kebanyakan masyarakat menganggap

bahwa Jual beli itu cukup hanya ada uang dan barang yang mau di beli, tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. maka masyarakat desa Sawahan perlu memperoleh penerangan dan bimbingan dari para ulama atau para da'i agar dapat menjalankan perintah Allah sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah rasul serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, masyarakat Desa Sawahan selama bertahun-tahun melestarikan tradisi keagamaan berikut:

a. Berjanji

Kegiatan ini dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sawahan yang terbagi dalam kelompok jama'ah tertentu. Baik dari kalangan ibu-ibu, Bapak-bapak, para pemuda-pemudi serta anak-anak. Kegiatan ini dilaksanakan dengan membaca kitab al-Barzanji. Biasanya kegiatan barjanji ini dilaksanakan seminggu sekali menurut jadwal yang telah mereka tentukan sendiri bertempat di Mushalla dan Masjid.

b. Yasinan

Kegiatan ini dilaksanakan seminggu sekali setiap hari Ahad malam oleh pan remaja dengan acara pembacaan Surat Yasin secara bersama-sama dan dilanjutkan dengan ceramah keagamaan. Hal ini dilakukan untuk memupuk pengetahuan keagamaan pan remaja dan menjaga mereka agar tidak terjerumus dalam kegiatan yang bertentangan dengan agama. Kegiatan ini biasanya dilakukan di rumah penduduk secara bergantian.

c. Rebana

Rebana merupakan salah satu budaya Islami yang masih dipertahankan oleh masyarakat di berbagai wilayah, karena merupakan salah satu peninggalan budaya Islam. Di desa Sawahan ini pun terdapat beberapa group, yang masing-masing bertujuan sama yaitu mempertahankan dan melestarikan kebudayaan Islam.

Kegiatan kesenian ini biasanya dilakukan untuk memeriahkan berbagai acara baik kegiatan yang bersifat umum maupun dalam kegiatan keagamaan, antara lain Karnaval Peringatan Hari Kemerdekaan, Acara Khitanan, Acara Pernikahan, Acara Peringatan Hari Besar Islam dan lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
sebagainya.

d. Tahlilan

Kegiatan tahlil ini dilakukan oleh bapak-bapak seminggu sekali yakni setiap hari Kamis malam setelah shalat Isya'. Kegiatan ini di dalamnya berisi acara pembacaan *kalimah thayyibah* dan siraman rohani. Selain diadakan rutin seminggu sekali, kegiatan ini juga dilakukan pada saat seorang penduduk mempunyai hajatan baik hajatan kematian, pernikahan, khitanan, syukuran dan lain sebagainya.

e. Manaqib

Adalah kegiatan membaca kitab Manaqib (Syekh Abdul Qadir al-Jilani) yang biasanya dilaksanakan di rumah seorang warga dalam rangka hajat tertentu.¹

f. Sedekah Laut

Masyarakat Desa Sawahan sebagai bagian dan masyarakat Kecamatan Cerme pada umumnya masih memegang tradisi kebudayaan sedekah laut atau petik laut. Upacara sedekah laut adalah tradisi selamatan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan dengan tujuan untuk memohon berkali dan keselamatan. Di samping sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia nikmat-Nya.²

Tradisi ini dilaksanakan oleh warga desa Sawahan satu kali dalam setahun yaitu pada bulan Syawal bersamaan dengan upacara “Ketupatan”. Dalam ritual sedekah laut disyaratkan untuk membuat sesaji untuk kemudian dilarung ke laut untuk dipersembahkan kepada “Danyang Laut”. Menurut warga perlengkapan sesaji merupakan syarat yang harus disediakan dalam tradisi tersebut, karena menurut anggapan para nelayan merupakan sarana berkomunikasi dengan roh-roh halus (Danyang Laut).

Malam sebelum acara sedekah laut dilaksanakan, dilakukan doa bersama dengan membaca kitab Manaqib yang dipimpin oleh Modin atau

¹ Wawancara dengan Suyono warga Desa Sawahan tanggal 2 Mei 2011

² Wawancara dengan Sugiharto warga Desa Sawahan tanggal 2 Mei 2011

tokoh setempat. Baru kemudian pagi harinya sedekah laut dilaksanakan. Budaya keberagaman Desa Sawahan memang unik, di mana disisi lain sebagai masyarakat yang religius tetapi di sini lain tradisi Hindu lama juga masih dilaksanakan oleh masyarakat Sawahan.

B. Praktik *Reyeng* dalam Jual Beli Ikan di Desa Sawahan

1. Latar Timbulnya Praktik *Reyeng*

Munculnya praktik "*reyeng*" menurut beberapa sumber kurang lebih lima tahun yang lalu. Fenomena *Reyeng* tersebut akibat terjadi kenaikan harga bahan pokok, kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang kemudian berdampak pada naiknya kebutuhan operasional perahu nelayan untuk melaut pada saat itu.³ Dengan kondisi yang demikian, tentu usaha nelayan dihadapkan pada kondisi yang sangat sulit, dimana nelayan adalah sebagai sumber kehidupan mereka sedangkan di sisi lain biaya operasional yang tinggi serta hasil tidak sebanding dengan beratnya beban yang harus ditanggung.

Menurut peraturan yang berlaku, hasil tangkapan ikan harus dijual melalui lelang di TPI (tempat Pelelangan Ikan). Menurut mereka, menjual hasil ikan lewat TPI tidak banyak menguntungkan, disamping mereka (nelayan dan bakul) terbebani retribusi sebesar 20 %, melalui lelang di TPI pun uang hasil penjualan tidak dibayar dengan tunai, tetapi dengan kredit.

³ Wawancara dengan Kasban (nelayan), Suyono (warga) tanggal 2 Mei 2011

Mekanisme tersebut jelas sangat tidak menguntungkan terhadap nilai penghasilan mereka sebaga nelayan.⁴

Berdasarkan kondisi tersebut, maka para nelayan di Desa Sawahan Kecamatan Cerme menggunakan jalan pintas dalam menjual ikan hasil tangkapan mereka melalui praktik *reyeng*. Tidak hanya penjual atau nelayan yang diuntungkan dari praktik ini, para pembeli/tengkulak pun meraup untung dari praktik jual beli semacam ini.

2. Para Pelaku (Subjek) yang Terlibat Praktik *Reyeng*

Dalam praktik *Reyeng*, ada dua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Nelayan

Nelayan adalah orang atau sekelompok orang yang berprofesi sebagai pencari ikan di perairan/lautan sebagai mata pencaharian. Posisi nelayan dalam hal ini merupakan kunci dalam praktik *reyeng*, karena tanpa nelayan maka tidak akan terjadi jual beli, karena ikan sebagai obyek jual beli tidak ada. Jumlah nelayan Sawahan cukup banyak, sebagaimana disebutkan dalam data kependudukan di atas. Mereka terbagi dalam kelompok-kelompok tertentu dalam satu kapal. Satu kepala nelayan biasanya terdiri dari 5 sampai 7 orang.

⁴ Wawancara dengan Kamilimi (nelayan) tanggal 5 Mei 2011

b. Bakul (Tengkulak)

Tengkulak atau bakul *reyeng* adalah seseorang atau kelompok orang yang membeli ikan hasil tangkapan ikan dan nelayan di luar TPI baik itu masih di laut maupun di darat. Para bakul rata-rata adalah orang yang memiliki mobil yang cukup untuk membeli ikan dan para nelayan. Para bakul ini jumlahnya cukup banyak, mereka tidak hanya berasal dari desa Sawahan saja tetapi juga dari Cerme dan sekitarnya.

Dan sekian jumlah nelayan dan bakul yang ada, menurut penelitian yang penulis lakukan rata-rata nelayan dan bakul pernah melakukan praktik *reyeng* bahkan sampai saat ini. Praktik *reyeng* di Desa Sawahan menjadi praktik yang subur karena tidak pernah ada tindakan dari Dinas terkait meskipun telah diatur dalam Perda.

3. Akad dalam Praktik *Reyeng*

Reyeng menjadi istilah yang lazim digunakan oleh penduduk nelayan Desa Sawahan untuk menyebut transaksi jual beli ikan antara nelayan dan tengkulak di luar TPI. Kegiatan *Reyeng* tersebut secara teknis dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu :

- a. Transaksi Laut, yaitu transaksi jual beli ikan antara nelayan dan bakul yang dilakukan di tengah laut. Para bakul yang melakukan praktik ini adalah para bakul yang mempunyai modal besar, mereka mampu menyewa kapal atau menggunakan kapal mereka sendiri dengan biaya operasional lebih mahal. Tetapi mereka merasa sebanding dengan biaya yang dikeluarkan

asalkan mereka mendapat ikan yang berkualitas dengan harga murah. Kebanyakan mereka adalah para juragan ikan.

- b. Transaksi Darat (dermaga), yaitu transaksi jual beli ikan antara nelayan dan bakul, tetapi keduanya telah berada di pantai atau daratan di luar TPI.⁵ Praktik ini dilakukan oleh para bakul kecil, dengan keterbatasan modal dan sarana maka merk hanya menghadang nelayan di dermaga.

4. Harga dan Jenis Ikan yang Diperjual-belikan

Selisih harga ikan yang dijual secara *reyeng* ternyata cukup signifikan. Meski selisih harga ikan melalui TPI sangat “lumayan” tetapi harus menunggu satu sampai dua hari untuk menjadi uang. Selisih harga tersebut rata-rata Rp 15.000,- s.d. 20.000,- sebagaimana berikut:

- a. Harga penjualan ikan melalui TPI bisa mencapai Rp. 60.000-6.000/kw,
- b. Harga ikan melalui transaksi *reyeng* rata-rata adalah Rp 45.000/ kw.

Sedangkan jenis ikan yang biasa dijual-belikan adalah ikan Pari, Tengiri, Dorang, Kakap Merah Tongkol, dan lain sebagainya.

5. Dampak Positif dan Negatif Praktik *Reyeng*

Praktik *reyeng* yang dilakukan dalam transaksi jual beli ikan di Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ternyata memiliki dampak positif dan negatif sekaligus, yakni:

⁵ Wawancara dengan Suryadi (nelayan), tanggal, 2 Mei 2011

a. Dampak positif

Sebagian nelayan desa Sawahan menganggap bahwa *reyeng* dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Meskipun sebenarnya dari sisi nominal harga, praktik *reyeng* ikan tersebut jauh dari standar harga yang berlaku di TPI setempat. Namun kelebihan *reyeng* adalah bahwa nelayan mendapatkan uang lebih cepat atau menurut istilah mereka “cepat dadi duit” dibandingkan menjual hasil ikan melalui TPI.

Para bakul juga mendapat keuntungan dari adanya praktik *reyeng* tersebut, mereka dapat membeli hasil tangkapan nelayan dengan harga murah sebelum sampai di TPI, mereka juga tidak terbebani dengan retribusi atau pajak sebagaimana apabila mereka membeli di TPI. Selain itu, para bakul juga dapat membeli dan memilih hasil ikan yang masih segar dan berkualitas.⁶

b. Dampak negatif

Menurut Dinas Perikanan setempat, keberadaan praktik *reyeng* jelas merugikan TPI. Dampak yang ditimbulkan dari adanya praktik *reyeng* yaitu merosotnya pendapatan TPI, pendapatan pajak menurun, aktivitas lelang di TPI menurun.⁷ Selain itu kualitas ikan yang dijual ke

⁶ Wawancara dengan Kasbari (nelayan), Yanto (warga) tanggal 3 Mei 2011

⁷ Kredit Macet di KUD terjadi karena maraknya praktik *reyeng*, mengakibatkan banyaknya tunggakan retribusi yang seharusnya menjadi beban para nelayan dan bakul sebesar 5% dari nilai lelang.

ke TPI adalah jenis ikan yang kualitasnya kurang baik, seperti ikan Kembang, Pindang dan jenis ikan kecil lainnya.⁸

C. Sekilas Peraturan Pemerintah Tentang Perikanan

Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan desa Sawahan berada di Propinsi Jawa Timur, oleh karenanya dalam bidang perikanan dan kelautan harus mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh Peraturan Daerah setempat. Dalam hal ini Propinsi Jawa Timur memiliki kebijakan khusus mengenai pelelangan ikan, yaitu diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1975 tentang Tempat Pelelangan Ikan. Salah satu maksud ditetapkan Perda tersebut adalah untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pelelangan ikan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup nelayan.⁹

Perda Nomor 16 Tahun 2002 yang telah diundangkan di Semarang pada tanggal 12 Desember 2002 tersebut terdiri dari sembilan bab, terinci dalam 34 pasal mengatur semua mengenai hal-hal pelelangan ikan. Sehingga Perda tersebut merupakan salah satu bentuk regulasi pemerintah propinsi Jawa Timur terhadap tempat pelelangan ikan. Dalam Perda tersebut misalnya diatur beberapa hal. Misalnya Tempat Pelelangan Ikan dimana maksud dan tujuannya adalah tempat yang secara khusus dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan

⁸ Wawancara dengan Mustakim dan Suharti (Dinas Perikanan), tanggal 5 Mei 2011

⁹ Lihat Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1975.

pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat Pelelangan ikan.¹⁰ Adapun maksud dan tujuan Tempat Pelelangan Ikan tercantum dalam Pasal 3, yaitu:

1. Memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan ikan;
2. Mengusahakan stabilitas harga ikan;
3. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan
4. Meningkatkan pendapatan daerah;

Tempat Pelelangan Ikan, sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 16 Tahun 2002 memiliki beberapa wewenang sebagai berikut :

1. Hasil tangkapan ikan dari suatu daerah perikanan yang tidak dipergunakan sebagai lauk-pauk bagi nelayan sekeluarganya harus dijual secara lelang ditempat pelelangan ikan.
2. Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan atas izin tertulis dari Gubernur

Ketentuan ini secara jelas telah mengatur bagaimana mekanisme penjualan hasil ikan non-lauk bagi para nelayan. Selain ada kewajiban berupa retribusi yang harus tanggung bersama baik itu bagi nelayan atau bakul sebagai pajak pendapatan daerah.¹¹ Menurut ketentuan Pasal 12 adalah sebagai berikut:

¹⁰ Lihat selengkapnya Pasal 1 Perda Propinsi Jatim No. 5 Tahun 1975 Tentang Pelelangan Ikan.

¹¹ Penggunaan hasil pemungutan retribusi TPI adalah sebagai berikut : Penggunaan hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 setelah dikurangi *uang perangsang* sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 diatur sebagai berikut :

a. Melalui pemerintah Propinsi Jawa Timur

1. Pendapatan Pemerintah Daerah sebesar 0.09 % (nol koma sembilan puluh persen) termasuk digunakan untuk sewa pelabuhan dan operasional;

Bersarnya tarif retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebesar 5 % (lima persen) dari Nilai Lelang dengan perincian sebagai berikut :

- a. 3 % (tiga persen) dipungut dari nelayan;
- b. 2 % (dua persen) dipungut dari bakul;

Dengan demikian nelayan atau bakul yang melanggar ketentuan tersebut dengan tidak membayar retribusi dapat dikenakan sanksi baik administratif atau denda maupun pidana. Adapun sanksi administratif sebagaimana diatur pada Pasal 18 sebagai berikut :

Dalam hal wajib retribusi (nelayan dan bakul) tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan STRD.¹²

Sedangkan pelanggaran ini juga dapat berupa pidana atau denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sebagai berikut :

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kekurangan paling lama 6

-
2. Dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan melalui subsidi silang :
 - a) Sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) untuk biaya perawatan tempat pelelangan ikan;
 - b) Sebesar 0,85% (nol koma delapan puluh lima persen) untuk biaya administrasi lelang;
 - c) Sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) untuk dana pakeklik nelayan;
 - d) Sebesar 0,20 % (nol koma dua puluh persen) untuk dana asuransi nelayan;
 - e) Sebesar 0,05 (nol koma lima persen) untuk dana pengembangan organisasi nelayan dalam bentuk Koperasi di tingkat Propinsi Jawa Timur
 - b. Melalui pemerintah Kota / kabupaten
 1. Pendapatan Pemerintah Daerah sebesar 0,95% (nol koma sembilan puluh lima persen);
 2. Dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan ;
 - a) Sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) untuk dana Tabungan Nelayan;
 - b) Sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) untuk Tabungan Bakul
 - c) Sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) untuk dana sosial/ kecelakaan di laut;
 - d) Sebesar 0,25 % (nol koma lima belas persen) untuk dana pengembangan organisasi nelayan dalam bentuk koperasi di kabupaten/ kota.

¹² STRD adalah surat tagihan retribusi daerah yang merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *REYENG* DALAM JUAL BELI IKAN DI DESA SAWAHAN KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK

A. Analisis Praktik *Reyeng* dalam Jual Beli Ikan di Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Relevansinya dengan Perda No 5 Tahun 1975 tentang Tempat Pelelangan Ikan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa *Reyeng* merupakan istilah yang digunakan oleh penduduk nelayan Desa Sawahan untuk menyebut transaksi jual beli ikan antara nelayan dan tengkulak di luar TPI. Praktik *Reyeng* tersebut dilakukan dengan dua cara, yang pertama transaksi dilakukan di tengah laut, dan yang kedua transaksi dilakukan setelah berada di pantai atau daratan di luar TPI.

Praktik *Reyeng* apabila dilihat dari sudut pandang peraturan yang berlaku merupakan bentuk sebuah pelanggaran atau praktik ilegal. Dapat disebut demikian karena dalam tata perdagangan ikan untuk daerah Jawa Timur seharusnya mengikuti ketentuan pemerintah yaitu Perda Nomor 5 Tahun 1975 tentang Tempat Pelelangan Ikan. Dimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut diantaranya disebutkan dalam Pasal 4 bahwa :

“Semua hasil tangkapan ikan dan suatu daerah perikanan yang tidak dipergunakan sebagai lauk-pauk bagi nelayan sekeluarganya harus dijual secara lelang di tempat pelelangan ikan”.

Praktik di lapangan tampaknya menemui kendala, karena kondisi ini yang dialami pada nelayan kadang-kadang tidak mengikuti peraturan tersebut. Kegiatan penjualan ikan di luar TPI terutama di tengah laut sudah ini terjadi dan sulit untuk dicegah. Kedua belah pihak, nelayan dan para bakul tidak lagi dibebani dengan retribusi yang dianggap mencekik leher. Nelayan diuntungkan karena bisa menjual tanpa dibayangi oleh pungutan retribusi, pedagang pun demikian, serta transaksi dibayar dengan tunai. Adapun retribusi yang harus ditanggung dalam perdagangan ikan menurut Pasal 12 adalah :

Bersama tarif retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebesar 5 % (lima persen) dari Nilai Lelang dengan perincian sebagai berikut:

a. 3 % (tiga persen) dipungut dan nelayan

b. 2 % (dua persen) dipungut dan Bakul.

Jumlah retribusi yang harus ditanggung oleh nelayan sebesar 3 % dirasakan oleh nelayan desa Sawahan dirasakan sangat memberatkan. Begitu juga retribusi yang ditanggung oleh para Bakul sebesar 2 % juga terlalu membebani. Sedangkan dari sisi penjualan di TPI para nelayan juga tidak dapat menikmati hasil mereka secara langsung, karena ketentuannya. pembayaran di TPI dengan cara cicilan.

Persoalan inilah yang mengakibatkan semakin maraknya perdagangan ikan di luar TPI. Adapun perdagangan ikan di luar TPI tersebut dipicu beberapa hal, antara lain :

a. Karena masalah harga yang rendah dan kedua menyangkut pembayaran

“Biasanya, dalam perdagangan TPI harga yang berkembang lebih rendah dari

harga pasar. Akibatnya, nelayan hanya untung “tipis” atau bahkan “pas-pasan”.

- b. Pembayaran di TPI selalu di cicil, artinya para bakul yang terlibat dalam pelelangan itu tidak pernah membayar kontan. Kadang dibayar tempo dua atau tiga kali. Hal ini jelas merugikan nelayan di mana “harganya murah bayarnya dicicil.” Tetapi, di tempat perdagangan yang tergolong ilegal itu, para bakul ikan justru berani menawar harganya ikan jauh lebih tinggi dibanding di pelelangan. Mereka berani membayar dengan kontan serta tidak lagi dibayangi membayar retribusi.
- c. Khusus desa Sawahan karena Pengaruh tekanan faktor ekonomi. Dipicu dengan kenaikan harga bahan bakar minyak yang kemudian berpengaruh path harga sembilan bahan pokok, maka keberadaan praktik *Reyeng* dianggap solusi oleh masyarakat untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat nelayan Sawahan.

Dalam kondisi seperti ini, terasa tidak adil apabila nelayan menjadi pihak yang dipersalahkan. Sepanjang sejarah nelayan termasuk kelompok masyarakat termarginalkan, dimana profesi ini sangat dekat dengan kemiskinan. Predikat ini dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan sangat memprihatinkan, belum lagi profesi ini mengandung resiko yang ditanggung oleh para nelayan di laut sangat besar bahkan mereka berani bertaruh nyawa untuk mencari nafkah keluarganya. Jerih payah yang mereka lakukan sangat berat akan tetapi tidak sebanding dengan hasil yang mereka dapatkan.

Memang terasa sangat ironis, potensi kelautan yang begitu besar dan memiliki potensi yang demikian besar, namun nelayan yang mendiami pesisir lebih dari 22 % dari seluruh penduduk Indonesia justru berada di bawah kemiskinan dan selama ini justru terpinggirkan dalam pembangunan yang lebih mengarah kepada daratan. Secara geografis negeri ini adalah negara maritim yang beriklim tropis dan memiliki sumberdaya perikanan dan kelautan yang melimpah ruah.

Seharusnya Pemerintah melakukan evaluasi terhadap keberadaan dan pelaksanaan Perda No 5 Tahun 1975 tentang Tempat Pelelangan Ikan dengan melakukan penelitian di lapangan terlebih dahulu. Hal ini perlu dilakukan agar jangan sampai Perda yang pada awalnya dimaksudkan untuk melakukan keteraturan dan ketertiban masyarakat nelayan tetapi kenyataannya justru banyak membawa kesengsaraan bagi masyarakat nelayan.

Hal yang menonjol dan menjadi persoalan sampai sekarang adalah persoalan perincian retribusi yang dirasakan oleh para nelayan tidak membawa kesejahteraan terutama bagi nelayan kecil. Adapun ketentuan dan perincian dapat dilihat pada Pasal 28 sebagai berikut.:

Penggunaan hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 setelah dikurangi Uang Perangsang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur sebagai berikut :¹

¹ Pasal 27 1) Kepada Instansi Retribusi diberikan Uang Perangsang sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan Retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Jawa Timur. 2) Pembagian Uang Perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Gubernur.

a. Melalui pemerintah Propinsi Jawa Timur :

1. Pendapatan Pemerintah Daerah sebesar 0,90 % (nol koma sembilan puluh persen) termasuk digunakan untuk sewa pelabuhan dan operasional;
2. Dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan melalui subsidi silang:
 - a. Sebesar 0,10 % (nol koma sepuluh persen) untuk biaya perawatan tempat pelelangan ikan;
 - b. Sebesar 0,85 % (nol koma delapan puluh lima persen) untuk biaya administrasi lelang;
 - c. Sebesar 0,50 % (nol koma lima puluh persen) untuk dana paceklik nelayan;
 - d. Sebesar 0,20 % (nol koma dua puluh persen) untuk dana asuransi nelayan;
 - e. Sebesar 0,05 % (nol koma nol Lima persen) untuk dana pengembangan organisasi nelayan dalam bentuk koperasi di tingkat propinsi jawa timur.

b. Melalui Pemerintah Kota/Kabupaten:

1. Pendapatan Pemerintah Daerah sebesar 0,95% (nol koma sembilan puluh lima persen);
2. Dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan:
 - a. Sebesar 0,50 % (nol koma lima puluh persen) untuk dana Tabungan Nelayan

- b. Sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) untuk tabungan Bakul;
- c. Sebesar 0,45 % (nol koma empat puluh lima persen) untuk dana sosial /kecelakaan di laut;
- d. Sebesar 0,25 % (nol koma lima belas persen) untuk dana pengembangan Organisasi Nelayan dalam bentuk Koperasi di Kabupaten /Kota.

Ketentuan tersebut mengharuskan nelayan menjual hasil tangkapannya melalui TPI sehingga pasti harus membayar retribusi. Tetapi, seperti di Kabupaten Gresik, sebagian besar nelayan tidak tercatat sebagai anggota KUD setempat. Padahal, pembagian dana tabungan nelayan maupun asuransi selama ini disimpan melalui KUD tersebut.

Umumnya, nelayan kecil dengan perahu *cantrang-sopek* atau jungkung yang tidak menjadi anggota KUD. Sebaliknya, nelayan dengan kapal relatif besar-jenis *purse seine* yang berbobot di atas 100 gross ton biasanya oleh pemilik kapal didaftarkan sebagai anggota KUD sehingga mereka lebih “terjamin”. Padahal, nelayan kecil yang lebih banyak dan mereka pula yang sering jadi korban keganasan laut. “Mereka mungkin belum pernah menikmati dana tabungan nelayan, asuransi nelayan, dana sosial, dan kecelakaan di laut. Namun, karena dana paceklik di wilayah kerja KUD Perikanan Melati diwujudkan dalam bentuk beras, kemungkinan besar mereka terlayani.

Belasan ribu nelayan di Cerme, hampir separuhnya memang belum tercatat sebagai anggota KUD Perikanan Melati. Ironisnya sebagian besar nelayan tidak tahu soal dana tabungan nelayan dan jaminan lain, yang dipungut saat mereka menjual ikannya di TPI. Bagi sebagian nelayan, membayar retribusi di TPI merupakan “kewajiban” semata dan mereka tidak pernah paham bahwa dalam kewajiban ada hak-hak yang seharusnya dikembalikan. Keluarga Sirin misalnya, lebih dari sepuluh nelayan TPI Sawahan, Gresik menyatakan tidak tahu menahu tentang tabungan dan jaminan lain yang mereka miliki. Mereka tahunya ikut melaut kapal majikan, mendapat upah, makan, dan rokok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dihitung dari kacamata ekonomi pendapatan negara, kegiatan pelelangan ikan di luar TPI terutama di tengah laut itu berpotensi merugikan negara ratusan juta rupiah. Dengan kegiatan tak resmi itu, keuntungan dan hasil pungutan retribusi kepada pemerintah daerah maupun provinsi menjadi berkurang. Hasilnya, perdagangan tak resmi di tengah laut makin ramai dengan mengabaikan semua aturan yang menurut para pelaku perdagangan ikan memberatkan. Dengan demikian sekali lagi perlu adanya evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan dalam bidang Perikanan dan Kelautan. Sehingga pelanggaran dapat dicegah atau setidaknya dapat diminimalisir keberadaannya.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Reyeng* dalam Jual Beli Ikan di Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

Jual beli dalam Islam mendapat tempat yang paling istimewa dibandingkan cara lain dalam mencari rizki. Karena perdagangan atau perniagaan merupakan salah satu cara mendapatkan keuntungan yang pernah dilaksanakan dan diajarkan oleh Rasulullah Saw. Dengan demikian perniagaan atau perdagangan harus sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan sunnah Rasul.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa jual beli merupakan alternatif dari praktik riba untuk memperoleh keuntungan yang halal. Hal tersebut ditegaskan sebagaimana firman Allah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: 275)

Orang-orang yang makan (mengambil riba) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang memasukkan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan yang demikian itu, adalah disebabkan oleh berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengaramkan riba. Orang yang telah sampai keadaannya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusan (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, neraka kekal di dalamnya (QS. al Baqarah : 275).

Dalam ayat tersebut Allah sangat jelas mengharamkan riba dan menghalalkan praktik jual beli dan itupun jual beli harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat dan tidak melanggar prinsip-prinsip syari'at Islam. Dengan ayat tersebut dapat diambil ketentuan hukum bahwa asal mula dan jual beli adalah mubah.

Kemudian bagaimana persoalan praktik jual beli ikan dengan cara *Reyeng* sebagaimana yang terjadi di desa Bajomu dalam tinjauan hukum Islam? Untuk menjawab persoalan tersebut, menurut penulis ada dua persoalan yang sangat crucial dalam praktik *Reyeng*, yaitu Pertama, praktik *Reyeng* adalah transaksi jual beli yang dilakukan di luar pasar sehingga harga yang berlaku tentu tidak sama dengan ketentuan pasar. Kedua, praktik *Reyeng* adalah praktik transaksi ilegal yang bertentangan dengan ketentuan pemerintah, dalam hal ini yaitu melanggar Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pelelangan ikan.

Persoalan yang pertama adalah bahwa praktik *Reyeng* merupakan praktik jual beli ikan yang dilakukan di luar TPI, dengan demikian standar harga yang berlaku dalam jual beli *Reyeng* tentu tidak sama dengan ketentuan di TPI. Hal ini jelas bahwa akan banyak mengakibatkan gejolak harga ikan di pasaran. Standar harga ikan menjadi tidak terkontrol, sehingga dikhawatirkan mengakibatkan instabilitas harga ikan di masyarakat.

Praktik *Reyeng* yang terjadi di desa Sawahan tersebut dalam hukum Islam hampir sama dengan kasus jual beli dengan cara menghadang pedagang

desa sebelum mereka masuk pasar, di mana bakul membeli barang dengan harga yang semurah-murahnya, untuk kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Jual beli ini dikhawatirkan pedagang dari desa tidak mengetahui perkembangan pasar, sehingga akan mengacaukan pasar akibatnya terjadi ketidakstabilan harga. Jenis jual beli yang sah tetapi dilarang agama dan orang yang melakukannya mendapat dosa. Ketetapan ini berdasarkan sabda Rasulullah:

قال رسول الله صل الله عليه وسلم: لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِيَادٍ (متفق عليه)²

Janganlah kamu memapak (menyongsong) kafilah (sebelum masuk kota dan belum tahu harga pasar dan janganlah orang kota menjualkan buat orang-orang desa. (HR. Mutafaqun 'Alaih)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa menjual barang dengan cara menghadap pedagang yang sebelum sampai di pasar dan belum mengetahui harga barang di pasaran adalah dilarang meskipun status jual belinya sah karena memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Dalam perdagangan ikan di Desa Sawahan telah disediakan tempat khusus sebagai tempat bertransaksi jual beli adalah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan di tempat ini pula standar harga telah ditentukan oleh pemerintah. Dengan demikian menurut ketentuan ini, jika jual beli dilakukan di luar TPI baik itu di lakukan di tengah laut ataupun di dermaga telah dianggap mengacaukan stabilitas harga pasar karena jelas praktik ini memakai aturan dan standar harga di luar ketentuan pemerintah.

² Al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (terj) Muh. Sjarief Sukandi, (Bandung : Al-Ma'arif, 1984), h. 381.

Persoalan yang kedua adalah bahwa praktik *Reyeng* merupakan praktik jual beli ilegal karena melanggar Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1975 tentang Tempat Pelelangan Ikan. Dalam peraturan ini keberadaan TPI sebenarnya cukup penting dalam mengatur perdagangan ikan.

Adapun fungsi dari Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

1. Memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan ikan;
2. Mengusahakan stabilitas harga ikan;
3. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan;
4. Meningkatkan pendapatan daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Empat fungsi dan tujuan Tempat Pelelangan Ikan tersebut dalam tataran ideal sangat diperlukan dalam mengatur perdagangan harga ikan, kesejahteraan nelayan dan sebagai salah sumber pendapatan pemerintah daerah. Salah satu motivasi praktik *Reyeng* sebagaimana dikemukakan di atas adalah untuk menghindari retribusi 5 % yang harus dibayar oleh nelayan dan bakul apabila mereka melakukan transaksi jual beli di TPI. Dengan praktik *Reyeng* mereka akan terhindar dari kewajiban tersebut selain harganya jauh lebih murah maka pan bakul dan nelayan sama-sama mendapat keuntungan tanpa harus terbebani biaya retribusi.

Mengenai persoalan di atas, dapat merujuk pandangan Syekh Sayyid Bakri sebagaimana dikutip oleh Sudarsono, disebutkan bahwa pedagang yang menjual barang-barang melebihi ketentuan pemerintah, dapat dikenakan *ta'zir*

oleh pemerintah,³ sebab melanggar Peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat mengakibatkan kekacauan ekonomi masyarakat. Sedangkan menta'ati peraturan pemerintah itu, hukumnya wajib, kecuali pemerintah yang menyuruh kepada perbuatan maksiat.⁴ Pendapat berdasarkan Firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu (Q.S al-Baqarah: 59)

Ayat tersebut menegaskan bahwa selain diperintahkan taat kepada Allah dan Rasulnya, wajib hukumnya bagi orang yang beriman untuk taat ada *Ulil Amri* kita atau pemimpin kita. Apapun yang menjadi kebijakan pemerintah menjadi hukum yang harus diikuti oleh rakyatnya. Dengan syarat pemimpin tersebut bukan pemimpin yang dzalim, suka berbuat maksiat dan banyak melaksanakan kebijakan yang mengandung banyak madharat kepada rakyatnya.

Keberadaan Perda Nomor 5 Tahun 1975 tentang Tempat Pelelangan Ikan merupakan salah satu produk kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Timur yang dimaksudkan regulasi dalam bidang perikanan dan kelautan.

³ Menurut ilmu bahasa kata Ta'zir adalah bentuk masdar (asal) kata kerjanya adalah aazara yang artinya menolak. Menurut hukum syara' ta'zir adalah pencegahan dan pengajaran (al-Zajru watta'dzib) terhadap tindak pidana yang tidak mempunyai ketentuan hukuman had, kifarat dan qias diyat. Para ulama menyusun jenis-jenis hukuman ta'zir antara lain : hukum mati, kawalan(kurang), dera, pengasingan, pengucilan, ancaman, teguran, peringatan dan denda (gharamah) Lihat Marsum, Ijayat : *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 1991), h. 139.

⁴ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), h. 395

Sehingga diharapkan dalam bidang perdagangan ikan pemerintah dapat melakukan kontrol agar tidak terjadi gejolak ekonomi di masyarakat. Dengan demikian menurut penulis wajib bagi nelayan di Jawa Timur untuk tunduk dan patuh terhadap Perda tersebut.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Reyeng* dalam Jual Beli Ikan di Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Jawa Timur” maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik *reyeng* di Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Jawa Timur, Dalam praktiknya ada dua pihak yang bertransaksi, yaitu penjual (nelayan) dan pembeli ikan (tengkulak/bakul). Transaksinya dilakukan di laut (di atas perahu/kapal) atau di darat (dermaga) di luar TPI, alasannya kalau melalui cara *reyeng* nelayan bisa mendapatkan uang dengan lebih cepat atau menurut istilah mereka “cepat dadi duit” dibandingkan menjual hasil ikan melalui TPI, sedangkan para bakul mendapat keuntungan karena dapat membeli hasil tangkapan nelayan dengan harga murah sebelum sampai di TPI, dapat membeli dan memilih ikan yang masih segar dan berkualitas, mereka juga tidak terbebani dengan retribusi atau pajak.
2. Praktik *reyeng* tidak sesuai dengan hukum Islam, karena: (a) termasuk jual beli yang dilarang, yakni bahwa praktik *reyeng* yang terjadi di desa Sawahan tersebut dalam hukum Islam hampir sama dengan kasus jual beli dengan cara menghadang pedagang desa sebelum mereka masuk

pasar (*bai gharar*), di mana bakul membeli barang dengan harga yang semurah-murahnya, untuk kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Jual beli ini dikhawatirkan pedagang dari desa tidak mengetahui perkembangan pasar, sehingga akan mengacaukan pasar akibatnya terjadi ketidakstabilan harga. Jenis jual beli yang sah tetapi dilarang agama dan orang yang melakukannya mendapat dosa; (b) Praktik *reyeng* ini jelas melanggar Perda No. 5 Tahun 1975 tentang Tempat Pelelangan Ikan. Dengan adanya praktik ilegal tersebut, keuntungan dari hasil pungutan retribusi kepada pemerintah daerah maupun provinsi menjadi berkurang, sehingga secara makro praktik *reyeng* berpotensi merugikan negara. Praktik *reyeng* tidak mematuhi aturan pemerintah serta merugikan negara. Perdagangan yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat mengakibatkan kekacauan ekonomi masyarakat. Sedangkan menta'ati peraturan pemerintah itu hukumnya wajib, kecuali pemerintah yang menyuruh kepada perbuatan maksiat. Dengan demikian, para nelayan dan bakul wajib menta'ati Peraturan Daerah tersebut.

B. Saran-saran

1. Pemerintah seharusnya melakukan evaluasi terhadap keberadaan dan pelaksanaan Perda No 5 Tahun 1975 tentang Tempat Pelelangan Ikan dengan melakukan penelitian di lapangan terlebih dahulu. Hal ini perlu dilakukan agar jangan sampai Perda yang pada awalnya dimaksudkan

untuk melakukan keteraturan dan ketertiban masyarakat nelayan tetapi kenyataannya justru banyak membawa kesengsaraan bagi masyarakat nelayan.

2. Wajib hukumnya bagi orang yang beriman untuk taat kepada *ulil amri* atau Pemerintah. Setiap kebijakan pemerintah menjadi hukum yang harus diikuti oleh rakyatnya dengan syarat pemimpin tersebut bukan pemimpin yang dhalim, suka berbuat maksiat dan banyak melaksanakan kebijakan yang mengandung banyak madlarat kepada rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ibn Hajar Al-Asqalani. *Bulugh Al-Maram*, terj. Muh. Sjarief Sukandi, Bandung: Al-Ma'arif, 1984

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006

Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pangantar Fiqh Muamalah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974.

Bura'i.. *Penelitian Kualitatif*. Pamekasan, Perpustakaan STAIN Pamekasan Press. 2008

Amirul Hadi dan H. Haryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 1998

Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, (terj). Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 1989

R. Abdul Jamali.. *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Sarwono Kusumaatmadja. *Menggali Potensi Sumber Daya Kelautan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001

Lubis, Suhrawadi K. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, . 2000

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000

Harun Nasution. *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, Bandung: Mizan, 1998

Yatim Riyanto. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Penerbit SIC, 2001

Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Beirut : Daar al-Fikr, 1983

M. Quraish Shihab. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudlu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2000

Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999

Imam Taqiyuddin al-Subuki. *Kifayat al-Ahyar*, Indonesia: Daar Ihyak Al-Kutub al-Arabiyah, 1989

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: CV Alfabeta, 2009

Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998

Wahbah al-Zuhaily. *Al-Fiqh, al-Islami wa Adilatuhu*, Beirut Libanon, Daar al-Fikr al-Ma'ashir, 1989

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Intermassa, 1986

Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur No 5 Tahun 1975 tentang Pelelangan Ikan.